

## Kapolresta Tindak Tegas SPBU Naikkan Harga Solar Subsidi



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/291293/kapolresta-tindak-tegas-spbu-naikkan-harga-solar-subsidi>

Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial and Trading PT Pertamina (Persero) menindak tegas 91 lembaga penyalur atau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) lantaran terbukti melakukan penyimpangan penyaluran solar subsidi.

Pejabat Sementara (Pjs) Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Irto Ginting menjelaskan, penindakan tersebut menjadi bukti komitmen Pertamina menjaga amanah pemerintah dalam menyalurkan solar subsidi yang tepat sasaran. “Alasan penindakannya beragam, antara lain penyaluran solar subsidi tidak sesuai regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, pengisian dengan jeriken tanpa surat rekomendasi, pengisian untuk kendaraan modifikasi, penyelewengan pencatatan atau administrasi, dan melayani pengisian atau transaksi di atas 200 liter,” paparnya. Ia melanjutkan, Pertamina akan memberikan sanksi untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi berjalan dengan baik.

Sebagai informasi, sejumlah total 91 SPBU yang ditindak tegas oleh Pertamina karena terbukti melakukan pelanggaran per Oktober 2021 terdiri dari 8 SPBU di regional Sumatera bagian Utara, 12 SBPU di regional Sumatera bagian Selatan, dan 14 SPBU di regional Jawa bagian Barat. Selanjutnya, 26 SPBU di regional Jawa bagian Tengah, 6 SPBU di regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, 12 SPBU di

regional Kalimantan, 6 SPBU regional di Sulawesi, dan 7 SPBU di regional Papua dan Maluku. “Saat ini tindakan yang kami ambil adalah penghentian pasokan atau penutupan sementara SPBU serta penagihan selisih harga jual solar subsidi sesuai harga keekonomiannya,” kata Irto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (16/10/2021).

Ia menyatakan, pihaknya akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan aparat serta seluruh stakeholder dalam melakukan pemantauan di lapangan. “Kami tidak ragu-ragu memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang nakal,” tegas Irto. Untuk memastikan penyaluran, Pertamina juga melakukan pemantauan informasi terkait stok dan proses secara real time melalui sistem digitalisasi Pertamina Integrated Command Centre (PICC). Masyarakat yang melihat adanya indikasi penyelewengan penyaluran solar subsidi atau memiliki informasi lainnya, dapat langsung melapor ke aparat yang berwenang atau melalui Pertamina Call Center (PCC) 135. “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari masyarakat, media, dan seluruh stakeholder. Ini adalah bentuk sinergi yang baik. Bersama-sama kita dapat mewujudkan penyaluran solar subsidi yang tepat sasaran,” tutur Irto.

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kombes Pol Rachmat Hendrawan berjanji menindak tegas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menaikkan harga solar subsidi secara sepihak.

"Kalau ada keluhan para sopir truk membeli solar melebihi harga subsidi yang ditentukan pemerintah, maka SPBU-nya akan kami tindak tegas," kata dia di Banjarmasin, Senin.

Rachmat memimpin langsung pengamanan aksi damai ratusan sopir truk di Jalan Gubernur Soebarjo atau sekitar kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang menuntut penindakan terhadap praktik pelangsiran BBM.

Menjawab keluhan tersebut, dia mengaku langsung berkoordinasi dengan SPBU, khususnya di wilayah hukum Polresta Banjarmasin agar praktik terlarang yang merugikan para sopir truk tersebut tidak terjadi lagi.

Sementara menyinggung tuntutan tambahan kuota solar yang diminta para sopir truk, Rachmat membeberkan hasil pertemuan perwakilan sopir bersama Pertamina, DPRD Kalsel, dan pemerintah daerah yang dimediasi pihaknya sepakat akan diusulkan penambahan kuota BBM solar 100 persen, baik untuk subsidi maupun industri.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/291293/kapolresta-tindak-tegas-spbu-naikkan-harga-solar-subsidi>, 2 Nov 2021.
2. <https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2021/kapolresta-banjarmasin-tindak-spbu-naikkan-harga-solar-subsidi> , 2 Nov 2021
3. <https://biz.kompas.com/read/2021/10/16/180233328/pertamina-tindak-tegas-91-spbu-pelaku-penyimpangan-penyaluran-solar-subsidi>, 16 Okt 2021.

**Catatan:**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
  - a) Pasal 8
    - (1) Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi.
    - (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
      - a. perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
      - b. jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;
      - c. untuk mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak;
      - d. kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau
      - e. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga.
    - (3) Ketentuan mengenai tata cara penunjukan langsung dan/atau seleksi ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengatur.
  - b) Pasal 9  
Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.
  - c) Pasal 14
    - (1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak.

- (2) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.
  - (3) Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penyediaan Bahan Bakar Minyak dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak/depot dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar.
  - (4) Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
  - (5) Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk :
    - a. harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sebesar 5% (lima persen);
    - b. harga jual eceran Jenis BBM Umum sesuai dengan peraturan daerah provinsi setempat.
- d) Pasal 15
- (1) Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri.
  - (2) Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan dilaporkan kepada Menteri.